

FAKTOR DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI TAHUN 2017-2021

Kirana Trihardhani

Jaicenda Nahumury

joicendra@perbanas.ac.id

Nur Suci I. Mei Murni

Riski Aprillia Nita

Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i1.6406

Key word:

tax avoidance, leverage, firm size, fixed asset intensity, ownership.

Abstract

This study aims to explain empirically whether leverage, firm size, fixed asset intensity, institutional ownership and managerial ownership affect tax avoidance. The type of research used in this study using quantitative research method and secondary data sources. The population in this study is the consumer non cyclical goods industry sector which had been registered on Indonesia Stock Exchange (IDX) from the 2017-2021 period. This sampling technique uses panel data regression analysis with the Eviews 10 application to process the data. Purposive sampling method was chosen to determine the number of research samples. During the research period there were 113 companies of consumer non cyclical goods industry sector which had been enrolled on IDX. Based on the criteria those have been determined, there were 48 companies or a total of 240 samples during the five years of research. The empirical results of this study indicate that fixed assets intensity has a positive and significant effect, institutional ownership and managerial ownership have a negative and significant effect, while leverage and firm size have no effect on tax avoidance. Previous research gaps have pushed this tax avoidance study to be conducted again. Especially at companies of consumer non cyclical goods industry.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara empiris apakah *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis sumber data penelitian berupa data sekunder. Subjek penelitian adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi primer yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel, dengan aplikasi Eviews 10 untuk memproses data. Metode *purposive sampling* dipilih untuk menentukan jumlah sampel penelitian. Selama periode penelitian terdapat 113 perusahaan sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI. Melalui kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 48 perusahaan atau sejumlah 240 sampel selama kurun waktu lima tahun penelitian. Hasil empiris penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif, sementara *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Research gap* yang terjadi pada penelitian sebelumnya mendorong dilakukan kembali riset atas *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor industri barang konsumsi.

Kata kunci:

tax avoidance, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang didapatkan dari pungutan kepada wajib pajak (orang pribadi dan atau instansi) yang umumnya bersifat wajib dan memaksa (Stawati, 2020). Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Manfaat pajak tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat karena pajak dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan ataupun badan usaha tertentu (Olivia dan Dwimulyani, 2019).

Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Sementara dari sisi perusahaan, sebagai wajib pajak, maka pajak adalah beban yang akan

mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan (Charisma dan Dwimulyani, 2019). Perbedaan kepentingan ini menjadi salah satu alasan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan jenis aktivitas atau transaksi yang dapat mengakibatkan penurunan kewajiban pembayaran pajak perusahaan (Wang *et al.*, 2020).

Tahun 2019 lembaga *Tax Justice Network* (TJN) melaporkan kasus praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama (RMBA) yang adalah anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT). Laporan TJN menyebutkan bahwa RMBA melakukan penghindaran pajak dengan metode pinjaman intra-perusahaan (www.kontan.co.id, 2019). Antara tahun 2013 dan 2015 perusahaan memperoleh pinjaman dana dari Rothmans Far East BV sebuah perusahaan *financing* di Belanda. Berdasarkan informasi dari rekening perusahaan Belanda tersebut diketahui bahwa dana yang dipinjamkan kepada RMBA sesungguhnya berasal dari anak perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Atas pinjaman tersebut, RMBA harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia.

Pinjaman dari Jersey melalui perusahaan Belanda dilakukan terutama untuk menghindari potongan pajak royalti atas bunga (pph pasal 26) yang diterima non-penduduk. Indonesia menerapkan tarif pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena adanya perjanjian P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Kasus penghindaran pajak oleh PT Bentoel Internasional Investama (RMBA) mengakibatkan negara harus menanggung kerugian mencapai USD 14 juta per tahun atau sekitar Rp196 miliar.

Tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak bertujuan mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan guna menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar (Sari *et al.*, 2020). Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* di antaranya *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan institusi, dan kepemilikan manajerial. Penelitian Novriyanti (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif, sementara penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi dan Mulfandi (2021) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Rahmadani *et al.*, (2020) dan Krisyadi dan Mulfandi (2021) terungkap bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sementara hasil penelitian Novriyanti dan Muid (2019) serta Sari dan Nursyirwan (2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sementara Novriyanti (2020) serta Sherly *et al.*, (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Budianti dan Curry (2018) menyatakan “semakin tingginya kepemilikan institusional suatu perusahaan, jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan semakin tinggi pula”. Pernyataan ini didukung Pratomo dan Rana (2021) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sementara hasil penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Sari *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak menurut Sulistiyanti dan Nugraha (2019). Namun menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Research gap* yang terjadi mendorong dilakukan kembali riset atas *tax avoidance* khususnya pada perusahaan sektor industri barang konsumsi listed di BEI.

TINJAUAN TEORETIS

Agency theory

Agency theory menyatakan bahwa *agent relationship* merupakan kontrak antara *agent* dan *principle*, dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan memberikan wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976) Hubungan kontrak ini mengakibatkan terjadi *asymmetry information* antara agen dan prinsipal, karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976), seorang agen akan

bertindak melalui cara yang akan mendahulukan kepentingannya, tidak selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal, kecuali jika terdapat mekanisme *good corporate governance* yang tepat

Agen akan berusaha meningkatkan laba perusahaan setinggi mungkin karena berkepentingan memperoleh bonus yang tinggi pula. Namun ketika perolehan laba yang tinggi mengakibatkan beban pajak terutang perusahaan menjadi besar, agen akan berusaha melakukan *tax avoidance* dengan merekayasa laporan keuangan guna meminimalkan beban pajak terutang. Dilihat dari satu sisi, pencapaian ini menguntungkan, agen tetap memperoleh bonus tinggi karena berhasil mengelola dengan baik. Ditinjau dari sisi lain, prinsipal selaku pemilik perusahaan menginginkan agar pajak yang dibayar perusahaan terlihat sewajarnya tanpa direkayasa, dengan tujuan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas tindakan *tax avoidance* tersebut. *Agency problem* yang muncul tersebut diharapkan dapat berkurang jika kepentingan antara agen dan prinsipal dapat diselaraskan (Noviyani dan Muid, 2019).

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sherly *et al.*, 2019). Menurut Jamaludin (2020), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang sudah dibuat pemerintah (*grey area*).

Penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rates* (ETR) atau tarif pajak efektif (Noviyani dan Muid, 2019) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage

Leverage adalah tingkat hutang yang perusahaan gunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan (Krisyadi dan Mulfandi, 2021). Dewi (2019) mengatakan *leverage* merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Tujuan penilaian *leverage* menurut Kasmir (2019: 154) untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio *leverage* adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). *Leverage* diukur dengan *debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut (Rani *et al.*, 2021):

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Perusahaan akan menunjukkan keadaan laba yang baik agar tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur karena masih terikat dengan kontrak utang. Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila penggunaan utang dengan jumlah yang besar, maka akan menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan juga akan besar. Pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi tersebut. Beban bunga yang dihasilkan akan semakin tinggi, jika *leverage* meningkat. Beban bunga yang tinggi mengakibatkan laba perusahaan menjadi rendah dan apabila laba rendah maka akan kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi *leverage* maka semakin kecil perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

H₁: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, total aset (Honggo dan Marlinah, 2019). Menurut Rizky dan Puspitasari (2020), ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan, atau total nilai kekayaan pada perusahaan. *Firm size* atau ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana

ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan pada umumnya menggunakan pengklasifikasian berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Sari dan Nursyirwan, 2021). Model yang digunakan yaitu pertumbuhan total aset untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil. Hal ini dimaksudkan agar jumlah data aset terdistribusi secara normal (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Berikut rumus pengukurannya:

$$Size = \frac{Total\ Aset\ Tahun\ n - Total\ Aset\ Tahun\ n - 1}{Total\ Aset\ Tahun\ n - 1}$$

Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh agen (manajemen) dalam menekan beban pajak yang perlu dibayarkan perusahaan (Nuramalia *et al.*, 2021). Sumber daya atau aset dikelola perusahaan untuk memperoleh penghasilan atau laba. Ukuran perusahaan semakin besar, penghasilan atau laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus (pemungut pajak) untuk memungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi semakin besar ukuran perusahaan memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin tinggi.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Intensitas Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset jangka panjang yang bersifat permanen yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual (Rosdiani dan Hidayat, 2020). Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan dalam aset tetap (Sari dan Nursyirwan, 2021). Intensitas aset tetap dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Anwar dan Saragih, 2021):

$$Intensitas\ Aset\ Tetap = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

Intensitas aset tetap ditandai dengan proporsi aset tetap dalam perusahaan. Proporsi aset tetap yang tinggi akan menambah beban penyusutan. Beban penyusutan aset tetap merupakan pengurang penghasilan (Sulistiyanti dan Nugraha, 2019). Keterkaitan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak berdasarkan teori agensi adalah aset tetap dapat mengurangi pajak perusahaan ketika aset yang ada pada perusahaan mengalami penyusutan, maka beban pajak perusahaan akan berkurang. Aset tetap yang mengalami penyusutan akan menimbulkan beban penyusutan dalam laporan keuangan. Ketika perhitungan pajak perusahaan, beban penyusutan tersebut mengurangi penghasilan perusahaan. Semakin besar beban penyusutan, semakin kecil penghasilan, maka akan semakin kecil beban pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi ketika ketika intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan tergolong tinggi maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan juga semakin tinggi.

H₃: Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Institusional

Menurut Michael (2021), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi eksternal. Kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh institusi swasta maupun pemerintah meliputi bidang keuangan, hukum serta institusi-institusi lain. Kepemimpinan institusional merupakan salah satu pihak yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan (Permata *et al.*, 2018). Semakin tinggi kepemilikan institusional ataupun kepemilikan saham oleh pihak eksternal maka akan semakin tinggi tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan, sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak (Noviyani dan Muid, 2019). Pengukuran variabel kepemilikan institusional menggunakan rumus sebagai berikut (Sari *et al.*, 2020).

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Jumlah\ Saham\ Institusi}{Jumlah\ Saham\ Beredar}$$

Keterkaitan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak berdasarkan teori agensi yaitu, kepemilikan institusional bisa meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dalam perusahaan karena

dianggap mampu mengawasi serta mengendalikan setiap keputusan manajer sehingga diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*. Jadi semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dalam perusahaan Menurut Charisma dan Dwimulyani (2019), kepemilikan manajerial adalah tingkat proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer. Para pemegang saham manajerial di perusahaan mempunyai kedudukan dalam manajemen baik sebagai dewan komisaris, maupun dewan direksi. Kepemilikan manajerial ini diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan (Putri dan Lawita, 2019). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Stawati, 2020):


$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Kepemilikan manajerial dianggap menjadi pihak *controlling* yang mampu menghilangkan konflik agensi yang menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial, dimana manajer sekaligus sebagai pemegang saham akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Adanya tanggung jawab yang besar, membuat manajer menginginkan imbalan yang besar. Sehingga terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan *profit* bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*). Semakin tinggi *profit* yang dihasilkan maka beban pajak terhutang juga semakin tinggi, dengan demikian akan semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak terhutang se minimal mungkin. Jadi semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula terjadinya penghindaran pajak.

H₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Rerangka Konseptual

Berdasarkan penjabaran teoritis sebelumnya di atas maka disusun rerangka konseptual sebagaimana terlihat dalam gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Tinjauan Teoritis & Hipotesis Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan uji regresi data panel melalui aplikasi Eviews 10. Subyek penelitian adalah perusahaan di sektor barang konsumsi

primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode Dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Metode dokumentasi, yakni metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data penelitian adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan konsumen primer selama 5 tahun penelitian 2017–2021. yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan 113 perusahaan terdaftar diperoleh populasi awal sebanyak 565 data selama lima tahun penelitian. Metode *purposive sampling* dipilih untuk menentukan jumlah sampel penelitian. Melalui kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 48 perusahaan atau sejumlah 240 sampel selama lima tahun penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis regresi data panel. Model regresi data panel penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TAX_{it} = a + \alpha_1 LEV_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_3 IAT_{it} + \alpha_4 KI_{it} + \alpha_5 KM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TAX _{it}	: Tax Avoidance
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$: Konstanta
LEV _{it}	: Leverage
SIZE _{it}	: Ukuran Perusahaan
IAT _{it}	: Intensitas Aset Tetap
KI _{it}	: Kepemilikan Institusional
KM _{it}	: Kepemilikan Manajerial
ε_{it}	: Error term.

Penentuan Metode Regresi Data Panel

Secara statistik data yang tersedia untuk dianalisis, meliputi data runtut waktu (*time series*), data silang waktu (*cross section*) dan data panel. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* (Ghozali, 2018: 95). Metode teknik regresi data panel menggunakan tiga model pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*. Guna menentukan model regresi data panel yang tepat, harus dilakukan uji spesifikasi model terlebih dahulu. yakni uji *chow* dan uji *hausman*.

Uji *chow* menentukan model pendekatan yang paling tepat di antara dua model yakni *common effect model* dan *fixed effect model*. Syarat yang harus dipenuhi untuk memilih model yang tepat yaitu:

H₀ : Jika probabilitas *cross section chi square* > 0,05, maka dipilih *common effect model*.

H₁ : Jika probabilitas *cross section chi square* < 0,05, maka dipilih *fixed effect model*.

Hasil uji *chow* terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	2.488.950	-47,187	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	116.605.312	47	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* adalah 0,000 atau < 0,05 sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima atau model yang dipilih berdasarkan hasil uji *chow* adalah *fixed effect model*. Selanjutnya uji hausman dilakukan untuk membandingkan pendekatan yang paling tepat di antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Syarat yang harus dipenuhi untuk memilih model yang tepat yaitu :

H₀ : Jika probabilitas *cross section random* > 0,05, maka dipilih *random effect model*

H₁ : Jika probabilitas *cross section random* < 0,05, maka dipilih *fixed effect model*

Hasil uji *hausman* terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas *cross section random* adalah 0,0396 atau $< 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak atau model yang dipilih berdasarkan hasil uji *hausman* adalah *fixed effect model*. Berdasarkan hasil uji *chow* dan uji *hausman*, disimpulkan bahwa model pendekatan yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	4.559.891	5	0.0396

Sumber: Hasil Olah Eviews 10

Tabel 3
Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Leverage</i>	240	0.007000	8.757000	0.990700	0.947604
Ukuran Perusahaan	240	-0.301000	2.377000	0.149280	0.293157
Intensitas Aset Tetap	240	0.001000	1.876600	0.535717	0.241855
Kepemilikan Institusional	240	0.243100	2.139000	0.778670	0.271167
Kepemilikan Manajerial	240	0.000000	0.564000	0.068162	0.119457
<i>Tax Avoidance</i>	240	0.003000	0.953000	0.271340	0.156738

Sumber : Data diolah

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa Statistik Diskriptif

Hasil analisa deskriptif pada tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata *leverage* 99,07%. Tingkat *leverage* yang sangat tinggi, mendekati 100% jumlah ekuitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sektor industri mendanai operasinya menggunakan pinjaman utang. Jika dilihat dari ukuran perusahaan, maka selama lima tahun penelitian rata-rata pertumbuhan aset perusahaan meningkat 14,93%. Sementara dari seluruh total aset yang ada rata-rata 53,57% diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan institusional 77,87%, artinya sebagian besar kepemilikan saham dimiliki oleh berbagai entitas eksternal. Kepemilikan saham oleh pihak manajer dan dewan direksi, selaku pengelola aktivitas perusahaan rata-rata berkisar hanya 6,81% saja. Bahkan terdapat perusahaan yang jajaran managernya tidak memiliki saham perusahaan sama sekali atau 0%. *Tax avoidance* rata-rata mencapai 27,13%. Sedikit lebih tinggi dari tarif pajak efektif ketentuan pemerintah sebesar 25%. hal ini mengindikasikan rata-rata perusahaan industri barang konsumsi tidak melakukan penghindaran pajak.

Standar deviasi variabel penelitian sebagian besar lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) sehingga berarti sebaran data baik, atau data bersifat homogen. Kecuali varibel kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan, standar deviasi lebih tinggi dari rata-rata atau data bersifat heterogen.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar nilai parameter penduga tidak bias (Ghozali, 2018: 159). Rangkaian uji asumsi klasik dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data variabel dependen dan independen terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menunjukkan probabilitas 0,064915 atau $> 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan pengujian untuk memastikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi *pearson correlation* di bawah angka 10 tidak terjadi

multikolinearitas (Gujarati, 2009). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien antar variabel independen < 10 . Kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada faktor yang menyebabkan model regresi tidak efisien antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan hasil uji white nilai probabilitas *Obs*R-square* sebesar 0,6045 atau $> 0,05$. Kesimpulannya data penelitian tidak memiliki masalah heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi, dengan uji *breusch-godfrey* jika nilai *probability Obs*R-Squared* $> 5\%$. Hasil pengujian menunjukkan nilai *probability Obs*R-squared* sebesar 0.7469, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) adalah untuk menganalisis seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.550184	<i>Mean dependent var</i>	0.754144
<i>Adjusted R-squared</i>	0.425102	<i>S.D. dependent var</i>	0.627009
<i>S.E. of regression</i>	0.126361	<i>Sum squared resid</i>	2.985.841
<i>F-statistic</i>	4.398.572	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.099.646
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Eviews 10

Berdasar tabel 4 diketahui bahwa *R squared* sebesar 0.550184. atau 55%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, sebanyak 55% Sisanya 45% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian . Nilai standar *error* model regresi 0.126361 ditunjukkan dengan label *S.E of regression* lebih kecil daripada nilai standar deviasi variabel response yang ditunjukkan dengan label *S.D dependent var* sebesar 0.627009, artinya bahwa model regresi *valid* sebagai model prediktor.

Uji Statistik F (Uji Model)

Uji statistik F atau yang dikenal dengan istilah uji signifikansi simultan dilakukan untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian layak (*fit*) atau tidak. Ghazali (2018: 98) menyatakan uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan derajat signifikan 5%.

Hipotesis yang dapat dirumuskan pada uji F ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Model tidak *fit*/ tidak sesuai

H_1 = Model *fit*/ sesuai

Dengan kriteria pengujian untuk uji F adalah sebagai berikut:

Jika nilai sig F $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika nilai sig F $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tabel 5 merupakan hasil uji F.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, maka dapat dilihat dari label prob (F-statistik) memiliki nilai sebesar 0.031549 < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ditarik kesimpulan bahwa model regresi penelitian adalah layak / *fit*.

Tabel 5
Hasil Uji F Berdasarkan Fixed Effect Model

<i>R-squared</i>	0.550184	<i>Mean dependent var</i>	0.754144
<i>Adjusted R-squared</i>	0.425102	<i>S.D. dependent var</i>	0.627009
<i>S.E. of regression</i>	0.126361	<i>Sum squared resid</i>	2.985.841
<i>F-statistic</i>	4.398.572	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.099.646
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.031549		

Sumber: Hasil Olah Eviews 10

Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan *t-test*. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 78).

Perumusan hipotesis pada uji t ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 = Terdapat ada variabel independen terhadap variabel dependen.

t-test dilakukan dengan menggunakan kriteria:

Jika nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika nilai sig > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil uji t terlihat dalam tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji t

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X1	0.017758	0.012706	1.397.631	0.1635
X2	-0.018361	0.039823	-0.461053	0.6452
X3	0.153293	0.046388	1.304.606	0.0011
X4	-0.078258	0.038006	-1.059.128	0.0406
X5	-0.331825	0.100814	-1.291.467	0.0012
C	0.257922	0.033788	7.633.449	0.0000

Sumber: Hasil Olah Eviews 10

Keterangan :

X1 = *Leverage*

X2 = Ukuran Perusahaan

X3 = Intensitas Aset Tetap

X4 = Kepemilikan Institusional

X5 = Kepemilikan Manajerial

C = *Constant*

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji statistik hipotesis pertama, seperti terlihat pada tabel 6 nilai signifikansi variabel *leverage* = 0,1635 > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian H_1 (hipotesa pertama) tidak terbukti. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa besar kecilnya nilai *leverage* tidak mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya tindakan *tax avoidance*. Secara teoritis peningkatan *leverage* justru mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya *leverage*.

Utang yang diperoleh digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Sejatinya, keputusan pendanaan perusahaan ada dua, bisa dengan utang ataupun dengan ekuitas. Indikasi terjadinya *tax avoidance* bisa dilihat dari keputusan pendanaan. Utang akan menimbulkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba pajak sementara dividen (ekuitas) yang berasal dari laba ditahan tidak menjadi pengurang laba kena pajak. Jadi perlu dilihat apakah keputusan

perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan dari sisi utang ataukah ekuitas (dividen), sehingga besar kecilnya *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *tax avoidance*

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Krisyadi dan Mulfandi, (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Novriyanti (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* yang diukur dengan *debt equity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil uji statistik hipotesis kedua, seperti terlihat pada tabel 6 nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan = 0,6452 > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian H_2 (hipotesa kedua) tidak terbukti. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan.

Analisis diskriptif memperlihatkan rata-rata pertumbuhan aset industri barang konsumsi yang tidak terlalu besar, hanya berkisar 14,93 % sehingga tidak terjadi berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Alasan lain mengapa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena ketentuan membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar ataupun kecil sama-sama memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nursyirwan, (2021) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi dan Mulfandi (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance

Hasil uji statistik hipotesis ketiga, seperti terlihat pada tabel 6 nilai signifikansi variabel intensitas aset tetap = 0.0011 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian H_3 (hipotesa ketiga) terbukti /diterima. Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai *t statistic* = 1.304606, sehingga intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi intensitas aset tetap semakin besar pula kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin rendah intensitas aset tetap maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Pengeluaran modal untuk aset tetap (seperti bangunan, tanah, dan peralatan dan aset tetap lainnya) dapat memberikan celah untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Atas pemanfaatan aset tetap dalam kegiatan operasional perusahaan, maka harus dilakukan depresiasi. Hasil analisis diskriptif memperlihatkan lebih dari sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan industri barang konsumsi adalah aset tetap, yakni 53,57%. Semakin besar intensitas aset tetap, semakin tinggi pula beban depresiasi. Beban depresiasi dalam laporan keuangan, mengurangi jumlah pendapatan kena pajak. Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyanti dan Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Rosdiani dan Hidayat (2020) serta Krisyadi dan Mulfandi (2021) yang menyatakan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Hasil uji statistik hipotesis ke empat, seperti terlihat pada tabel 6 nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional = 0.0406 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian H_4 (hipotesa ke empat) terbukti / diterima. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* atau). Nilai *t statistic* = -1.059128, sehingga kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi kepemilikan institusional semakin kecil kemungkinan dilakukan tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin rendah kepemilikan

institusional maka semakin besar kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hasil analisis diskriptif menunjukkan kepemilikan institusional pada perusahaan industri barang konsumsi mencapai 77,87% . Kepemilikan saham yang tinggi mengakibatkan pihak institusional dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat atas kinerja ekonomi manajer perusahaan. Hal ini menghindari perilaku oportunistik & mementingkan diri sendiri para manajer, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Michael (2021) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Gazali *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian oleh Darmawan dan Sukartha (2020) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Hasil uji statistik hipotesis ke lima , seperti terlihat pada tabel 8 nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial = $0.0012 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian H_5 (hipotesis ke lima) terbukti / diterima. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai *t statistic* = -1.291467, sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin kecil kemungkinan dilakukan tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin besar kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor industri barang konsumsi kepemilikan saham manajerial dalam proporsi yang kecil hanya berkisar 6,81 %. Hal ini tidak memberikan kesempatan dan wewenang cukup besar bagi pihak manajer melakukan *decision making* penting di perusahaan, sehingga cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Di samping itu semakin bertambahnya kepemilikan saham, para manajer ataupun dewan direksi akan semakin memahami dampak yang mungkin timbul jika perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*, sehingga semakin kecil kemungkinan dilakukan tindakan penghindaran pajak

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Cabello *et al.*, (2019) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Pramuka (2018) dan Niandari *et al.*, (2020) serta Ansar *et al.*, (2021). yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dengan subyek penelitian adalah perusahaan sektor konsumen primer tahun 2017-2021 yang terdaftar di BEI. Dari kelima variabel independen independen yang diujikan pengaruhnya terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka ada tiga variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel intensitas aset tetap yang berpengaruh signifikan positif serta variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan negatif. Sementara kedua variabel independen lain yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* .

Tinggi rendahnya *leverage* maupun besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh karena terdapat pilihan lain dalam aktivitas pendanaan perusahaan, yakni melalui ekuitas. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh karena rata-rata pertumbuhan aset selama periode penelitian pada perusahaan industri barang konsumsi terbilang rendah. Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif, karena tingginya proporsi *fixed assets* perusahaan industri barang konsumsi selama periode penelitian. Akibatnya beban depresiasi tinggi, sehingga memberi peluang dilakukannya tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi porsi kepemilikan saham (baik institusional maupun manajerial) maka

kemungkinan besar tidak diikuti dengan tindakan *tax avoidance*, karena pengawasan kinerja yang lebih ketat dari pemilik institusi, dan adanya *awareness* pihak manajer terhadap dampak yang mungkin timbul jika perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, E. N. N. A., Andriyanto, W. A., dan Wibawaningsih, E. J. (2021). The Effect of Executive Share Ownership, Executive Compensation, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Finance and Accounting*, 9(2), 28–35.
- Anwar, D. N. dan Saragih, M. R. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 432–448.
- Budianti, S. dan Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta, 1205-1209.
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., dan Watrin, C. (2019). Tax Avoidance in Management-Owned Firms: Evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*, 1(1), 1–14.
- Charisma, R. B. dan Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–10.
- Damayanti, F. dan Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Darmawan, G. dan Sukartha, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- Gazali, A., Karamoy, H., dan Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 11(2), 83–96.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikai Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Cetakan Kesembilan. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Honggo, K. dan Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasmir. (2019) *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krisyadi, R. dan Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1162–1173.
- Kusufiyah, Y. V. dan Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1601-1631.

- Michael, T. U. (2021). The Moderating Effect of Profitability on the Relationship Between Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance in Nigeria Listed Consumers Goods Firms. *Journal of Economics & Management Research*, 1(1), 1-16.
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., dan Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017). *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 459-466.
- Noviyani, E. dan Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(36), 1–11.
- Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Nuramalia, D., Arieftiara, D., dan Lastiningsih, N (2021). Menilik Penghindaran Pajak di Perusahaan Pertambangan. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 201–214.
- Olivia, I. dan Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Permata, A. Dhinari., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 19(1), 10-20.
- Prasetyo, I. dan Pramuka, B. A (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1-15.
- Pratomo, D. dan Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putri, A. A. dan Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., dan Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Rani, A. M., Mulyadi, dan Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112–126.
- Rizky, M. dan Puspitasari, W (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 111–126.
- Rosdiani, N. dan Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143.
- Sari, D. W. dan Nursyirwan, V. I. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *SAKUNTALA, Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1, 736-755.
- Sari, N., Luthan, E., dan Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376-387.
- Sherly, Syam, D., dan Setiawan, S. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15(2), 83-95.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 147–157.
- Sulistiyanti, U. DAN Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(3), 361–377.
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., dan Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811.

www.kontan.co.id. (2019). Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>. Diakses Tanggal 1 November 2022.